



PENETAPAN

Nomor 59/Pdt.G.S/2024/PNUnr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ungaran yang mengadili perkara perdata Gugatan Sederhana, telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

- PT BANK RAKYAT INDONESIA KANTOR CABANG UNGARAN**, berkedudukan di Jalan Jend Gatot Subroto Nomor 75 Ungaran, Ungaran Barat, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah, dalam hal ini memberikan kuasa kepada:
1. **DIAN EKOWATI**, Manager Bisnis Mikro PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Ungaran;
 2. **DIDIK RIADI BAPTISTA**, Petugas Gugatan Sederhana PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Ungaran;
 3. **DIMAS MARSANTO PUTRO**, Petugas Gugatan Sederhana PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Ungaran;
 4. **ELGIE LUCKY DORITA**, Petugas Gugatan Sederhana PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Ungaran;
 5. **ERVIN ADY SAPUTRO**, Kepala Unit PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Ungaran Unit Genuk;
 6. **YONNIKA PRATIWI**, Mantri PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Ungaran Unit Genuk;

Berdasarkan surat kuasa Nomor:B.604-KC-VIII/MKR/X/2024 tanggal 28 Oktober 2024 yang telah didaftarkan di Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ungaran pada hari Kamis tanggal 07 November 2024 dengan Register Nomor W12.U18/HK.01/597/XI/2024/PN Unr, sebagai **PENGUGAT**;

Lawan :

1. **MAWARDI**, yang beralamat di Jalan Muria Baru Bandaran Barat RT006 RW005 Kelurahan Bandarjo, Kecamatan Ungaran Barat, Kabupaten Semarang, sebagai **TERGUGAT I**;

1 Halaman 1 dari 4 Penetapan Gugatan Sederhana Nomor 59/Pdt.G.S/2024/PN Unr



2. **NUR ASLIKAH**, yang beralamat di Jalan Muria Baru Bandaran Barat RT006 RW005 Kelurahan Bandarjo, Kecamatan Ungaran Barat, Kabupaten Semarang, sebagai **TERGUGAT II**;

Tergugat I dan Tergugat II selanjutnya disebut Para Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 28 Oktober 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ungaran pada tanggal 31 Oktober 2024 dalam Register Nomor 59/Pdt.G/2024/PN Unr;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat hadir kuasanya tersebut di atas dan Para Tergugat tidak hadir atau mengirimkan wakilnya yang sah meskipun berdasarkan relaas panggilan kepada Tergugat I dan Tergugat II tanggal 04 November 2024 dan 13 November 2024, yang bersangkutan telah dipanggil secara sah dan patut;

Menimbang, bahwa di persidangan Penggugat telah mengajukan permohonan secara tertulis tanggal 18 November 2024 untuk mencabut gugatannya dengan alasan Tergugat bersedia untuk melunasi hutangnya;

Menimbang, bahwa untuk kepentingan beracara, Rv dijadikan pedoman hukum, antara lain mengenai permasalahan pencabutan gugatan yang diatur dalam Pasal 271-272 Rv;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 271 Rv menegaskan bahwa Penggugat berhak mencabut Gugatan yang belum diperiksa di persidangan (belum masuk pada tahap Tergugat menyampaikan jawaban) tanpa persetujuan dari Tergugat;

Menimbang, bahwa pencabutan Gugatan yang belum diperiksa di sidang Pengadilan dilakukan secara tertulis berbentuk surat/akta dalam rangka tercapainya kepastian hukum (*legal certainty*) sekaligus menjadi bukti tentang kebenaran pencabutan;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* masih dalam tahap persidangan awal, tetapi sebelum gugatannya dibacakan, Penggugat menyatakan akan mencabut

Halaman 2 dari 4 Penetapan Gugatan Sederhana Nomor 59/Pdt.G./2024/PN Unr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



gugatannya, sehingga dengan demikian pencabutan gugatan dalam perkara *a quo* dapat dicabut tanpa perlu adanya kesepakatan para pihak;

Menimbang, bahwa oleh karena pemeriksaan dalam perkara ini Para Terugat belum mengajukan jawabannya, dan mengingat azas peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan maka permohonan pencabutan gugatan tersebut tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku dan cukup beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah dicabut, maka gugatan tersebut haruslah dicatatkan dengan keterangan dicabut dari daftar register yang sedang berjalan di Pengadilan Negeri Ungaran, maka segera setelah penetapan ini dibacakan, Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Ungaran untuk mencatatkan pencabutan perkara tersebut dari register;

Menimbang, bahwa meskipun perkara ini telah dicabut akan tetapi perkara ini telah mengeluarkan biaya-biaya sehingga wajar dan patut apabila biaya yang timbul dalam perkara ini di bebankan kepada Penggugat;

Mengingat Pasal 271-272 Rv, serta ketentuan lain dalam Peraturan Perundang-undangan yang berkaitan;

MENETAPKAN

- 1 Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkara gugatan Nomor 59/Pdt.G.S/2024/PN Unr;
- 2 Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Ungaran untuk mencoret perkara Nomor 59/Pdt.G.S/2024/PN Unr. dari buku register perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ungaran;
- 3 Membebankan biaya perkara ini kepada Penggugat sebesar Rp235.000,00 (dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Rabu tanggal 20 November 2024 oleh Raden Anggara Kumiawan, S.H., M.H., sebagai Hakim, pada Pengadilan Negeri Ungaran, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Yekti Mahardika, S.H., M.H., sebagai

(Halaman 3 dari 4 Penetapan Gugatan Sederhana Nomor 59/Pdt.G.S/2024/PN Unr



Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dan telah dikirimkan secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

Yekti Mahardika, S.H., M.H.

Hakim Ketua,



Raden Anggara Kurniawan, S.H., M.H.

Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,00
2. Biaya ATK	Rp. 75.000,00
3. Biaya Relas Panggilan	Rp. 80.000,00
4. Biaya PNBP	Rp. 30.000,00
5. Materai	Rp. 10.000,00
6. Redaksi	<u>Rp. 10.000,00</u>
Jumlah	Rp. 235.000,00

(dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah)